



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Khafid Alias Kafi Alias Gilbert Bin Daru;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.A Ninnong Sengkang, Kel. Teddaopu, Kec. Tempe, Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022; Terdakwa M. Khafid Alias Kafi Alias Gilbert Bin Daru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Andi Budi Agung, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, yang berkantor di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Agustus 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 213/SK.Pid/2022/PN Skg tertanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. KHAFID alias KAFI alias GILBERT bin DARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menguasai Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk dan pengrusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kumulatif yakni melanggar Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua pasal 406 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. KHAFID alias KAFI alias GILBERT bin DARU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor :
115/Pen.Pid/2022/PN Skg Tanggal 4 Juli 2022

- 2 (dua) Buah Bioglass Berwarna Hijau Bening
- 1 (satu) Buah Oven Pembuatan Kue Berwarna Silver

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Bambu Berwarna Coklat Kekuning-kuningan Dengan Panjang 90 (sembilan Puluh) Cm.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor : 114/Pen.Pid/2022/PN Skg Tanggal 4 Juli 2022

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Dengan Panjang Bilah Sekitar 20 (dua Puluh) Cm, Lebar Bilah Sekitar 3 (tiga) Cm, Sarung Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Kemerahan Kombinasi Warna Kuning Dan Hitam Serta Dibalut Dengan Benang Berwarna Hitam Dan Tidak Memiliki Gagang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

- Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya, karena kami menilai terhadap tuntutan tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya untuk itu kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.
- Disisi lain jika ditinjau dari teori pidana dikatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk menimbulkan "efek jera", dimana dalam hal ini tujuan tersebut telah tercapai dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama proses penanganan perkara berlangsung menimbulkan trauma yang mendalam bagi Terdakwa. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. KHAFID alias KAFI alias GILBERT bin DARU**, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah saksi FERAWATI binti KASSE) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan **“secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 22.40 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE yang terletak di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan membawa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang, sebelumnya antara terdakwa dan saksi FERAWATI binti KASSE telah terjadi kesalahfahaman karena terdakwa menganggap saksi FERAWATI telah menyendera alat pertukangan milik terdakwa), kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa berada di rumah saksi FERAWATI lalu terdengar terikan terdakwa yang mengatakan **“TURUNKO IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MUSANDRA ALATKU, SAYA KAFI”**, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



mengamuk dirumahnya saksi FERAWATI dilantai bawah sehingga terdapat beberapa barang milik saksi FERAWATI yang rusak diantaranya kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah bio glass, pintu dan dinding rumah, Setelah puas terdakwa melakukan perbuatannya lalu terdakwa keluar dari rumah saksi FERAWATI lalu kembali terdakwa mengatakan "ESSUKO MAI IRA" (kamu keluar IRA), lalu terlihat terdakwa memegang senjata tajam yang sebelumnya dibawanya sembari mengatakan "Kenapa Kamu sita Alat saya", lalu saksi FERAWATI memberanikan diri mengatakan "saya tidak menyita alat kamu, saya cuma tidak kenal dengan orang yang kamu suruh untuk mengambil alatmu, kemudian saya sempat menyampaikan ke anak tersebut supaya kamu ambil sendiri alatmu", selanjutnya ditanggapi terdakwa dengan mengatakan "saya dari melapor ke kantor kelurahan bahwa saya ingin mengamuk dirumah IRA kemudian menurut orang kelurahan, kamu mengatai saya lelaki murahan", lalu dijawab saksi FERAWATI dengan mengatakan "saya tidak pernah mengatakan hal tersebut".

Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang dibawa terdakwa ke rumah saksi FERAWATI di waktu hampir tengah malam untuk melampiaskan kekesalannya kepada saksi FERAWATI. Terhadap barang bukti tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. KHAFID alias KAFI alias GILBERT bin DARU**, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah saksi FERAWATI binti KASSE) atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 22.40 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE yang terletak di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan membawa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang, sebelumnya antara terdakwa dan saksi FERAWATI binti KASSE telah terjadi kesalahfahaman karena terdakwa menganggap saksi FERAWATI telah menyendera alat pertukangan milik terdakwa), kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa berada dirumah saksi FERAWATI lalu terdengar terikan terdakwa yang mengatakan “ TURUNKO IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MUSANDRA ALATKU, SAYA KAFI”, selanjutnya terdakwa mengamuk dirumahnya saksi FERAWATI dilantai bawah sehingga terdapat beberapa barang milik saksi FERAWATI yang rusak diantaranya kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah bio glass, pintu dan dinding rumah, Setelah puas terdakwa melakukan perbuatannya lalu terdakwa keluar dari rumah saksi FERAWATI lalu kembali terdakwa mengatakan “ESSUKO MAI IRA” (kamu keluar IRA), lalu terlihat terdakwa memegang senjata tajam yang sebelumnya dibawanya sembari mengatakan “Kenapa Kamu sita Alat saya”, lalu saksi FERAWATI memberanikan diri mengatakan “saya tidak menyita alat kamu, saya cuma tidak kenal dengan orang yang kamu suruh untuk mengambil alatmu, kemudian saya sempat menyampaikan ke anak tersebut supaya kamu ambil sendiri alatmu”, selanjutnya ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “saya dari melapor ke kantor kelurahan bahwa saya ingin mengamuk dirumah IRA kemudian menurut orang kelurahan, kamu mengatai saya lelaki murahan”, lalu dijawab saksi FERAWATI dengan mengatakan “ saya tidak pernah mengatakan hal tersebut”.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE sekitar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERAWATI BINTI KASSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin dan melakukan pengrusakan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, dirumah saksi di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kec.Tempe Kab.Wajo;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi berupa Kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah Bio Glass, Pintu dan dinding rumah;
 - Bahwa alat yang yang digunakan terdakwa melakukan pengrusakan tersebut yaitu 1 (satu) batang bambu berwarna coklat kekuning-kuningan dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) Cm;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pengrusakan karena pada saat itu saksi berada di warung disebelah rumahnya namun saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar suara dentuman (pukulan keras) sehingga saksi langsung lari naik kerumahnya lewat tangga belakang kemudian pada saat saksi berada diatas rumahnya, saksi mendengar lagi pecahan kaca yang jatuh dilantai dan juga mendengar teriakan dalam bahasa bugis yang artinya "TURUNKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISINI IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MU SANDRA ALATKU, SAYA KAFI” ;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa keluar dari rumahnya, dan beberapa saat kemudian saksi juga keluar diteras lantai 2 rumahnya dan melihat terdakwa yang marah-marah dan melakukan pengrusakan di dalam rumahnya dilantai bawah kemudian setelah beberapa saat kemudian terdakwa meninggalkan rumahnya selanjutnya saksi mengecek apa yang pecah dilantai bawah dan saat itu juga saksi melihat beberapa barang miliknya telah rusak dan juga melihat ada sebatang bambu yang tergeletak didalam rumah;

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan karena terdakwa mengira bahwa saksi tidak mau membayar gaji terdakwa sebab pada saat itu terdakwa telah mengerjakan kamar dan dinding rumah saksi. Kemudian terdakwa juga mengira bahwa alat tukang yang disimpan di rumah saksi sedang ditahan atau sandra karena sebelumnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya datang kerumahnya untuk mengambil alat milik terdakwa namun pada saat itu saksi tidak menyerahkan alat tersebut karna saksi takut dan khawatir alat tersebut akan hilang karena saksi tidak mengenal siapa orang tersebut yang mau mengambil alat milik terdakwa dan sebelumnya terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada seseorang yang disuruh untuk mengambil alat tersebut;

- Bahwa saksi tetap mau menyerahkan atau memberikan gaji atau upah terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum diberikan karena pekerjaannya belum selesai dan terdakwa juga tidak pernah meminta gajinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa M.KHAFI Alias KAFI Alias GILBERT Bin DARU membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi melihat terdakwa M.KHAFI Alias KAFI Alias GILBERT Bin DARU memegang senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa yaitu sekitar 3 meter, dimana saksi berada di atas teras rumah dan terdakwa berada di depan rumah saksi;

- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) Cm, lebar bilah sekitar 3

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



(Tiga) Cm, sarung senjata tajam tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang warna hitam dan tidak memiliki gagang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami trauma dan kerugian materil sekitar Rp.7.350.000,- (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan adanya peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HARIANTO ALIAS ANTO ALIAS PAK RT BIN KASSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin dan melakukan pengrusakan;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kec.Tempe Kab.Wajo;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait peristiwa ini adalah saksi mendengar pada saat itu terdakwa berteriak memanggil saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE dan mengatakan bahwa "SAYA MAU BUNUHKO" dan adapun barang yang dirusak yaitu barang berupa Kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah Bio Glass, Pintu dan dinding rumah;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa yaitu sekitar 1 (satu) meter.;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) Cm, lebar bilah sekitar 3 (Tiga) Cm, sarung senjata tajam tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang warna hitam dan tidak memiliki gagang;



- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengrusakan yaitu sebatang bambu;
- Bahwa pemilik barang yang di rusak oleh terdakwa yaitu milik saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan barang dengan cara datang ke rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE sambil membawa sebatang bambu dan senjata tajam kemudian langsung mendobrak pintu rumah, kemudian masuk kedalam rumah sambil berteriak mengatakan "IRA FEGAKO ESSUKO LO WUNU KO AGA MUALA SANDRAI ALATKU IYA KAFI" yang artinya "DIMANAKO IRA KELUARKO MAUKA BUNUHKO KENAPA KAMU SANDRA ALATKU SAYA KAFI" dan merusak beberapa barang lainnya yang ada didalam rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakaan barang dirumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE karena terdakwa mengira jika saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE tidak mau membayar gaji pekerjaannya yang mana pada saat itu terdakwa mengerjakan kamar dan dinding rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE dan terdakwa juga mengira bahwa alatnya telah disandra oleh saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE sehingga terdakwa datang kerumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE marah-marah dan melakukan pengrusakan sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita saksi menerima pesanan songkolo sebanyak 20 (dua puluh) porsi sehingga saksi memanggil saksi JUSMAWATI Alias JUM Binti MAPPE dan tidak lama kemudian saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE juga datang untuk mengambil cas HP dan sekitar pukul 23.00 Wita terdengar suara benturan sehingga saksi menanyakan kepada kurir yang memesan songkolo "apa itu" dan kurir tersebut mengatakan "ada orang yang mengamuk di sebelah" dan pada saat itu juga saksi mendengar ada suara pecahan kaca jatuh kelantai dan mendengar seseorang yang mengatakan "TEGAKO IRA ESSUKO NONNOKO MELO KA MUNUH KO IYA KAFI" yang artinya " KAMU DIMANA IRA KELUARKO ATAU TURUNKO SAYA MAU BUNUHKO SAYA KAFI", kemudian setelah saksi menyelesaikan pesanan tersebut saksi langsung keluar untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa balik kepada saksi dan langsung menghunuskan badiknya dan mengatakan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



kepada saksi dalam bahasa bugis yang artinya bahwa "JAGO MEKO KAH KAMU ANTO SEANDAINYA KAMU MI SAJA YANG BODOH" ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengalihkan perhatian terdakwa dengan menunjuk kebelakangnya dan mengatakan "ITU SANA IRA" sehingga terdakwa berbalik dan pada saat itu juga saksi langsung menghindari kemudian saksi JUSMAWATI Alias JUM Binti MAPPE memegang ke dua bahu terdakwa dari belakang sedangkan saksi langsung masuk kembali ke dalam warung untuk menelpon anggota kepolisian dan setelah itu saksi keluar kembali di depan warung sambil menyaksikan terdakwa mengomel dan saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan "MELAPOR MEKO SAMA POLISI SAYA TIDAK TAKUT SAYA BAKAR DAN SAYA SENGSO RUMAH MU INI MALAM" dan beberapa saat kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan setelah terdakwa berada sekitar 10 (sepuluh) meter, terdakwa melempar lagi ke arah warung saksi dan mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya "KENAPA BADIK INI TIDAK MAU MAKAN ORANG PADAHAL SAYA MAU TIKAM ANTO" sambil berjalan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pengrusakan tersebut saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE mengalami kerugian materil sekitar Rp.7.350.000,- (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JUSMAWATI Alias JUM Binti MAPPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 23.00 Wita di Jl. Syekh Abdullah Bazam sengkang Kec.Tempe Kab. Wajo tepatnya di rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE;

- Bahwa barang yang di rusak oleh terdakwa berupa kaca lemari sudah tidak dapat lagi digunakan namun lemarinya masih bisa terpakai dan masih dapat diganti kacanya yang sudah pecah, oven pembuatan Kue dan 2 (dua) buah bio glass sudah tidak dapat digunakan dan diperbaiki sedangkan Pintu dan dinding rumah masih dapat digunakan namun seng spandeknya penyok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita saksi dipanggil ke warung Pak RT untuk membantu membungkus pesanan songkolo begadang karena pada saat itu banyak pesanan yang masuk kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi mendengar suara benturan dari rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE dan pada saat itu juga saksi mendengar suara seseorang yang mengatakan "TEGAKO IRA ESSUKO NONNOKO MELO KA MUNUH KO IYA KAFI" yang artinya "KAMU DIMANA IRA KELUARKO ATAU TURUNKO SAYA MAU BUNUHKO SAYA KAFI" Sehingga pada saat itu saksi pergi melihat dan langsung menyalakan lampu yang berada di bawah rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE dan langsung mendekati terdakwa yang pada saat itu sementara memegang senjata tajam ;
- Bahwa kemudian saksi membujuk terdakwa untuk tidak mengamuk namun terdakwa tetap mengamuk;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa M.KHAFI Alias KAFI Alias GILBERT Bin DARU melakukan pengrusakan yaitu sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna kuning kecoklat;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengrusakan barang milik saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE karena terdakwa marah kepada saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE karena terdakwa mengira saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE tidak mau membayar biaya pekerjaan pembuatan kamar dan dinding rangka baja sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan juga mengira bahwa alatnya telah disita atau disandra oleh saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE dan pada saat itu saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE belum membayarkan gaji terdakwa karena terdakwa belum pernah meminta gajinya dan pekerjaannya juga belum selesai;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa membawa senjata tajam karena pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa hanya sekitar 1 meter dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penerangan berupa lampu pada lokasi tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) Cm, Lebar bilah sekitar 3 (tiga) Cm, sarung senjata tajam tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang warna hitam dan tidak memiliki gagang;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pengrusakan tersebut saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE mengalami kerugian materil sekitar Rp.7.350.000,- (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana telah membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan barang;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita Di Jalan Rusa Sengkang Kec.Tempe Kab.Wajo;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan barang tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Jl.Syakh Abdullah Bazam Sengkang Kec.Tempe Kab.Wajo tepatnya di rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga karena pada saat itu terdakwa mau pergi mengambil alat pertukangan miliknya di rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE karena terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir jangan sampai terdakwa di marahi atau dipukul oleh saksi HARIANTO yang mana saksi HARIANTO merupakan kakak dari saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE karena pada saat itu ia dalam keadaan mabuk berat;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat itu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) Cm, Lebar bilah sekitar 3 (tiga) Cm, sarung terbuat dari kayu berwarna coklat kemarahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang warna hitam dan tidak memiliki gagang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal sengaja tajam tersebut namun terdakwa mengambil senjata tajam tersebut di dalam lemari dirumahnya kemudian membawa ke rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang ia rusak pada saat itu karena ia dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman alkohol jenis ballo;
- Bahwa terdakwa pergi kerumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE dengan membawa senjata tajam dan melakukan pengrusakan barang karena saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE tidak membayar gaji pekerjaan pemasangan kamar dan dinding yang sudah terdakwa kerjakan dan alatnya di tahan atau disandra oleh saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE;
- Bahwa awalnya mulai pada tanggal 4 Mei 2022 terdakwa mengerjakan kamar dan dinding rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pekerjaannya sudah selesai sehingga pada saat saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE lewat didekat terdakwa yang sementara bekerja dirumahnya dan terdakwa mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya "SUDAH BISA KAH SAYA AMBIL GAJIKU NANTI KARENA SETIAP KAMU MENELPON SELALU MENYURUH SAYA UNTUK DATANG MENGAMBIL UANG NAMUN PADA SAAT SAYA DATANG YANG ADA HANYA PENAMBAHAN PEKERJAAN" namun pada saat itu saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE mengabaikan terdakwa sehingga terdakwa menyampaikan kepada saksi JUSMAWATI Alias JUM Binti MAPPE dan Lel.SUDI dalam bahasa bugis "MINTAKAN UANG GAJI SAYA KEPADA IRA" namun pada saat itu saksi JUSMAWATI Alias JUM Binti MAPPE

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa "BESOK SAYA TANYAKAN KARENA IRA SEDANG TIDUR DIATAS" kemudian keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE dan mengatakan "PERGI MEKI AMBIL UANG TA" namun pada saat terdakwa tiba dirumahnya terdakwa tidak diberikan gaji melainkan menyuruh atau menambah pekerjaan terdakwa

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menyuruh keponakannya yaitu Lel.RIFAN untuk pergi mengambil alat pertukangan di rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE kemudian terdakwa pergi bekerja di depan kantor Damkar kab.wajo selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pulang dari bekerja dan pada saat itu terdakwa disampaikan oleh Lel.RIFAN bahwa alat tersebut tidak mau diserahkan oleh saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE namun ia mengatakan bahwa "KAFI SAJA KITA SURUH DATANG AMBIL ALATNYA SEKALIAN AMBIL JUGA GAJINYA" sehingga dengan adanya hal tersebut ia terdakwa mengira bahwa alatnya telah disandra oleh saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita setelah terdakwa selesai mandi dan pakaian terdakwa ke acara aqiqah di belakang rumahnya kemudian terdakwa minum minuman alkohol jenis Ballo sambil mendengar orang karaoke, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 22.40 Wita terdakwa mengambil senjata tajam yang tersimpan didalam lemari kemudian pergi kerumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE untuk mengambil alatnya yang pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh minuman alkohol jenis ballo sehingga pada saat itu terdakwa tidak mengingat apa yang terdakwa rusak dirumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE hingga terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alat apa yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan barang karena terdakwa dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh alkohol;

- Bahwa terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumahnya ke rumah saksi FERAWATI Alias IRA Binti KASSE sedangkan sebatang bambu tersebut terdakwa tidak ingat dimana ia mengambilnya;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Bioglass Berwarna Hijau Bening;
- 1 (satu) Buah Oven Pembuatan Kue Berwarna Silver;
- 1 (satu) Batang Bambu Berwarna Coklat Kekuning-kuningan Dengan Panjang 90 (sembilan Puluh) Cm;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Dengan Panjang Bilah Sekitar 20 (dua Puluh) Cm, Lebar Bilah Sekitar 3 (tiga) Cm, Sarung Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Kemerahan Kombinasi Warna Kuning Dan Hitam Serta Dibalut Dengan Benang Berwarna Hitam Dan Tidak Memiliki Gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah saksi FERAWATI binti KASSE);
- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 22.40 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE yang terletak di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan membawa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang, sebelumnya antara terdakwa dan saksi FERAWATI binti KASSE telah terjadi kesalahfahaman karena terdakwa menganggap saksi FERAWATI telah menyendera alat pertukangan milik terdakwa);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa berada dirumah saksi FERAWATI lalu terdengar terikan terdakwa yang mengatakan “TURUNKO IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MUSANDRA ALATKU, SAYA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



KAFI”, selanjutnya terdakwa mengamuk dirumahnya saksi FERAWATI dilantai bawah sehingga terdapat beberapa barang milik saksi FERAWATI yang rusak diantaranya kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah bio glass, pintu dan dinding rumah, Setelah puas terdakwa melakukan perbuatannya lalu terdakwa keluar dari rumah saksi FERAWATI lalu kembali terdakwa mengatakan “ESSUKO MAI IRA” (kamu keluar IRA), lalu terlihat terdakwa memegang senjata tajam yang sebelumnya dibawanya sembari mengatakan “Kenapa Kamu sita Alat saya”;

- Bahwa lalu saksi FERAWATI memberanikan diri mengatakan “saya tidak menyita alat kamu, saya cuma tidak kenal dengan orang yang kamu suruh untuk mengambil alatmu, kemudian saya sempat menyampaikan ke anak tersebut supaya kamu ambil sendiri alatmu”, selanjutnya ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “saya dari melapor ke kantor kelurahan bahwa saya ingin mengamuk dirumah IRA kemudian menurut orang kelurahan, kamu mengatai saya lelaki murahan”, lalu dijawab saksi FERAWATI dengan mengatakan “saya tidak pernah mengatakan hal tersebut”;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang dibawa terdakwa ke rumah saksi FERAWATI di waktu hampir tengah malam untuk melampiaskan kekesalannya kepada saksi FERAWATI;

- Bahwa sebilah senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE sekitar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan M. Khafid Alias Kafi Alias Gilbert Bin Daru dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak yaitu dalam hal menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin/ surat/ dokumen yang sah dari pihak berwenang. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk berupa badik yang digunakan untuk berjaga-jaga tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwajib sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah saksi FERAWATI binti KASSE);
- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 22.40 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE yang terletak di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan membawa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang, sebelumnya antara terdakwa dan saksi FERAWATI binti KASSE telah terjadi kesalahfahaman karena terdakwa menganggap saksi FERAWATI telah menyendera alat pertukangan milik terdakwa);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa berada di rumah saksi FERAWATI lalu terdengar terikan terdakwa yang mengatakan “TURUNKO IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MUSANDRA ALATKU, SAYA KAFI”, selanjutnya terdakwa mengamuk dirumahnya saksi FERAWATI dilantai bawah sehingga terdapat beberapa barang milik saksi FERAWATI yang rusak diantaranya kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah bio glass, pintu dan dinding rumah, Setelah puas terdakwa melakukan perbuatannya lalu terdakwa keluar dari rumah saksi FERAWATI lalu kembali terdakwa mengatakan “ESSUKO MAI IRA” (kamu keluar IRA), lalu terlihat terdakwa memegang senjata tajam yang sebelumnya dibawanya sembari mengatakan “Kenapa Kamu sita Alat saya”;
- Bahwa lalu saksi FERAWATI memberanikan diri mengatakan “saya tidak menyita alat kamu, saya cuma tidak kenal dengan orang yang kamu suruh untuk mengambil alatmu, kemudian saya sempat menyampaikan ke anak tersebut supaya kamu ambil sendiri alatmu”, selanjutnya ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “saya dari melapor ke kantor kelurahan bahwa saya ingin mengamuk dirumah IRA kemudian menurut orang kelurahan, kamu mengatai

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya lelaki murahan”, lalu dijawab saksi FERAWATI dengan mengatakan “ saya tidak pernah mengatakan hal tersebut”;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang dibawa terdakwa ke rumah saksi FERAWATI di waktu hampir tengah malam untuk melampiaskan kekesalannya kepada saksi FERAWATI;
- Bahwa sebilah senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE sekitar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah saksi FERAWATI binti KASSE);
- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 22.40 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE yang terletak di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan membawa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang, sebelumnya antara terdakwa dan saksi FERAWATI binti KASSE telah terjadi kesalahfahaman karena terdakwa menganggap saksi FERAWATI telah menyendera alat pertukangan milik terdakwa);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa berada dirumah saksi FERAWATI lalu terdengar terikan terdakwa yang mengatakan “TURUNKO IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MUSANDRA ALATKU, SAYA KAFI”, selanjutnya terdakwa mengamuk dirumahnya saksi FERAWATI dilantai bawah sehingga terdapat beberapa barang milik saksi FERAWATI yang rusak diantaranya kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah bio glass, pintu dan dinding rumah, Setelah puas terdakwa melakukan perbuatannya lalu terdakwa keluar dari rumah saksi FERAWATI lalu kembali terdakwa mengatakan “ESSUKO MAI IRA” (kamu keluar IRA), lalu terlihat terdakwa memegang senjata tajam yang sebelumnya dibawanya sembari mengatakan “Kenapa Kamu sita Alat saya”;
- Bahwa lalu saksi FERAWATI memberanikan diri mengatakan “saya tidak menyita alat kamu, saya cuma tidak kenal dengan orang yang kamu suruh untuk mengambil alatmu, kemudian saya sempat menyampaikan ke anak tersebut supaya kamu ambil sendiri alatmu”, selanjutnya ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “saya dari melapor ke kantor kelurahan bahwa saya ingin mengamuk dirumah IRA kemudian menurut orang kelurahan, kamu mengatai saya lelaki murahan”, lalu dijawab saksi FERAWATI dengan mengatakan “saya tidak pernah mengatakan hal tersebut”;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang dibawa terdakwa ke rumah saksi FERAWATI di waktu hampir tengah malam untuk melampiaskan kekesalannya kepada saksi FERAWATI;

- Bahwa sebilah senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE sekitar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “ Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi M. Khafid Alias Kafi Alias Gilbert Bin Daru dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetpens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undang) atau norma tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah saksi FERAWATI binti KASSE);
- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 22.40 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE yang terletak di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan membawa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



memiliki gagang, sebelumnya antara terdakwa dan saksi FERAWATI binti KASSE telah terjadi kesalahfahaman karena terdakwa menganggap saksi FERAWATI telah menyendera alat pertukangan milik terdakwa);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa berada di rumah saksi FERAWATI lalu terdengar terikan terdakwa yang mengatakan “TURUNKO IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MUSANDRA ALATKU, SAYA KAFI”, selanjutnya terdakwa mengamuk di rumahnya saksi FERAWATI dilantai bawah sehingga terdapat beberapa barang milik saksi FERAWATI yang rusak diantaranya kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah bio glass, pintu dan dinding rumah, Setelah puas terdakwa melakukan perbuatannya lalu terdakwa keluar dari rumah saksi FERAWATI lalu kembali terdakwa mengatakan “ESSUKO MAI IRA” (kamu keluar IRA), lalu terlihat terdakwa memegang senjata tajam yang sebelumnya dibawanya sembari mengatakan “Kenapa Kamu sita Alat saya”;

- Bahwa lalu saksi FERAWATI memberanikan diri mengatakan “saya tidak menyita alat kamu, saya cuma tidak kenal dengan orang yang kamu suruh untuk mengambil alatmu, kemudian saya sempat menyampaikan ke anak tersebut supaya kamu ambil sendiri alatmu”, selanjutnya ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “saya dari melapor ke kantor kelurahan bahwa saya ingin mengamuk di rumah IRA kemudian menurut orang kelurahan, kamu mengatai saya lelaki murahan”, lalu dijawab saksi FERAWATI dengan mengatakan “saya tidak pernah mengatakan hal tersebut”;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang dibawa terdakwa ke rumah saksi FERAWATI di waktu hampir tengah malam untuk melampiaskan kekesalannya kepada saksi FERAWATI;

- Bahwa sebilah senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE sekitar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menghancurkan” adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, dengan perkataan lain adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga membuat sesuatu barang tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Merusak” adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” adalah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah saksi FERAWATI binti KASSE);

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 22.40 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE yang terletak di Jalan Syekh Abdullah Bazam Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan membawa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya tersebut dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang, sebelumnya antara terdakwa dan saksi FERAWATI binti KASSE telah terjadi kesalahfahaman karena terdakwa menganggap saksi FERAWATI telah menyendera alat pertukangan milik terdakwa);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa berada dirumah saksi FERAWATI lalu terdengar terikan terdakwa yang mengatakan “TURUNKO IRA MAUKA BUNUHKO KENAPA MUSANDRA ALATKU, SAYA KAFI”, selanjutnya terdakwa mengamuk dirumahnya saksi FERAWATI dilantai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



bawah sehingga terdapat beberapa barang milik saksi FERAWATI yang rusak diantaranya kaca lemari, Oven pembuatan Kue, 2 (dua) buah bio glass, pintu dan dinding rumah, Setelah puas terdakwa melakukan perbuatannya lalu terdakwa keluar dari rumah saksi FERAWATI lalu kembali terdakwa mengatakan "ESSUKO MAI IRA" (kamu keluar IRA), lalu terlihat terdakwa memegang senjata tajam yang sebelumnya dibawanya sembari mengatakan "Kenapa Kamu sita Alat saya";

- Bahwa lalu saksi FERAWATI memberanikan diri mengatakan "saya tidak menyita alat kamu, saya cuma tidak kenal dengan orang yang kamu suruh untuk mengambil alatmu, kemudian saya sempat menyampaikan ke anak tersebut supaya kamu ambil sendiri alatmu", selanjutnya ditanggapi terdakwa dengan mengatakan "saya dari melapor ke kantor kelurahan bahwa saya ingin mengamuk dirumah IRA kemudian menurut orang kelurahan, kamu mengatai saya lelaki murahan", lalu dijawab saksi FERAWATI dengan mengatakan "saya tidak pernah mengatakan hal tersebut";

- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam dengan panjang bilah sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar bilah sekitar 3 (tiga) centimeter, dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan kombinasi warna kuning dan hitam serta dibalut dengan benang berwarna hitam dan tidak memiliki gagang dibawa terdakwa ke rumah saksi FERAWATI di waktu hampir tengah malam untuk melampiaskan kekesalannya kepada saksi FERAWATI;

- Bahwa sebilah senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi FERAWATI alias IRA binti KASSE sekitar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka "Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kumulatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 dan dakwaan kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 dan dakwaan kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Bioglass Berwarna Hijau Bening;
 - 1 (satu) Buah Oven Pembuatan Kue Berwarna Silver;
- Dikembalikan kepada saksi korban.
- 1 (satu) Batang Bambu Berwarna Coklat Kekuning-kuningan Dengan Panjang 90 (sembilan Puluh) Cm;
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Dengan Panjang Bilah Sekitar 20 (dua Puluh) Cm, Lebar Bilah Sekitar 3 (tiga) Cm, Sarung Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Kemerahan Kombinasi Warna Kuning Dan Hitam Serta Dibalut Dengan Benang Berwarna Hitam Dan Tidak Memiliki Gagang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Khafid Alias Kafi Alias Gilbert Bin Daru** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa, menyimpan, menguasai Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk dan melakukan pengrusakan barang " sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Bioglass Berwarna Hijau Bening;
 - 1 (satu) Buah Oven Pembuatan Kue Berwarna Silver;Dikembalikan kepada saksi korban.
 - 1 (satu) Batang Bambu Berwarna Coklat Kekuning-kuningan Dengan Panjang 90 (sembilan Puluh) Cm;
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Dengan Panjang Bilah Sekitar 20 (dua Puluh) Cm, Lebar Bilah Sekitar 3 (tiga) Cm, Sarung Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Kemerahan Kombinasi Warna Kuning Dan Hitam Serta Dibalut Dengan Benang Berwarna Hitam Dan Tidak Memiliki Gagang;Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada persidangan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, SH.,MH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Achmadi Ali, SH.

Hakim Ketua,

Ilham, SH.,MH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)